



YAYASAN BAHRUL ULUM PETEMAON

SMK NEGERI 6 JEMBER

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 JEMBER
Nomor : 421.6/012/101.6.5.24/2023
DENGAN
YAYASAN BAHTUL ULUM PATEMON**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **EVI SILVIANA, S.Pd.**
NIP : 19750527 199903 2 005
Jabatan : Kepala SMK Negeri 6 Jember
Alamat : Jl. PB.Sudirman No.114 Tanggul Jember
Bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fathurrahman, M.Pd.I.
Jabatan : Pembina Yayasan Bahrul Ulum Patemon
Alamat : Jl. Kramat Gang Pesantren No.6
Patemon - Tanggul

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahrul Ulum Patemon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember di Bidang Fotografi dan Desain Grafis, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum pada pasal-pasal tersebut di bawah ini.

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kemampuan keterampilan dan ilmu pengetahuan dalam Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember bagi tenaga pendidik dan peserta didik pada Bidang Fotografi dan Desain Grafis.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama Program Pengembangan *Teaching Factory* SMK Negeri 6 Jember dengan Yayasan Bahrul Ulum Patemon adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemotretan foto ijazah siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
2. Pelaksanaan kegiatan pemotretan foto rapor siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
3. Pemenuhan Kaos Olah Raga siswa pada Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
4. Pemenuhan kegiatan pemotretan foto kalender dan atau desain Kalender Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.
5. Dokumentasi Kegiatan Yayasan Bahrul Ulum Patemon dikerjakan oleh SMK Negeri 6 Jember.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 4

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan bersama akan dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan prinsip tidak merugikan dari kedua belah pihak dan disesuaikan dengan aturan penggunaan dana yang ada.

Pasal 5

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

Pasal 7
PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 6 Jember




EVI SILVIANA, S.Pd.
NIP. 19750527 199903 2 005

PIHAK KEDUA
YAYASAN BAHRUL ULUM
PATEMON




Fathurrahman, M.Pd.T.